



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 17 TAHUN 1996

TENTANG

**RETRIBUSI TAMBAT DAN MASUK DI DERMAGA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1980 tentang Retribusi Uang Tambatan di Jembatan Pemerintah yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sekarang ini maupun materi yang diaturinya, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah guna membiayai dan menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, perlu menetapkan kembali Retribusi Tambatan di Jembatan dan Masuk Pemerintah dalam wilayah Kabuapten Daerah Tingakt II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI TAMBAT DAN MASUK DI DERMAGA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Jembatan Pemerintah adalah tempat bertambat atau berlabuh yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah;
- f. Kapal/Alat Angkutan Air ialah sarana angkutan berbagai jenis ukuran seperti Tongkang, Ponton, Perahu Layar Bermotor, Speed Boat, Long Boat, Motor Ketinting/Ces, yang digunakan untuk pengangkutan orang dan barang-barang.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dikenakan Retribusi atas Izin Usaha Angkutan Air.
- (2) Obyek Retribusi semua alat angkutan air yang bermotor atau tidak bermotor yang berbentuk perahu dan kapal baik dip perairan sungai maupun laut.
- (3) Subyek/Wajib Retribusi ialah setiap pengusaha Koperasi dan Badan Hukum lainnya atau perorangan yang melakukan usaha angkutan air.

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

Besarnya tarip Retribusi Tambat dan Masuk di Jembatan Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :

a. Ponton yang berukuran :

0 s/d 10 Ton	Rp. 7.500,-	untuk 1 (satu) kali bertambat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.
11 s/d 20 Ton	Rp. 10.000,-	untuk 1 (satu) kali bertambat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.
21 s/d 25 Ton	Rp. 12.500,-	untuk 1 (satu) kali bertambat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.
26 s/d keatas	Rp. 17.500,-	untuk 1 (satu) kali bertambat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.

b. Tongkang yang berukuran :

0 s/d 10 Ton	Rp. 2.500,-
11 s/d 20 Ton	Rp. 4.000,-
21 s/d 25 Ton	Rp. 5.000,-
26 s/d keatas	Rp. 7.500,-

c. Kapal Taxi orang/barang dan penarik :

0 s/d 10 Ton	Rp. 500,-
11 s/d 20 Ton	Rp. 700,-
21 s/d 25 Ton	Rp. 1.000,-
26 s/d keatas	Rp. 1.500,-

d. Perahu Layar/Pedangkang :

0 s/d 10 Ton	Rp. 1.500,-
11 s/d 20 Ton	Rp. 1.500,-
21 s/d 25 Ton	Rp. 2.000,-
26 s/d keatas	Rp. 2.500,-

e. Speed Boat Rp. 2.500,-

f. Long Boat Rp. 1.500,-

g. Ketinting/Ces 0 s/d 12 PK Rp. 200,-

Pasal 4

Setiap orang yang masuk di Jembatan Pemerintah Rp. 100,- per 1 (satu) orang kali masuk.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan berupa :

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Pemeriksaan Rumah;
- c. Pemeriksaan Benda;
- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1980 tentang Retribusi Uang Tambatan di Jembatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 15 Agustus 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS.H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 974.III.1-095 Tanggal 24 Desember 1996

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

NIP, 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 5 Tanggal 20 Januari 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRAL SETIA

NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG
BIAYA PENYEDIAAN DOKUMEN PELELANGAN
DAN PEMILIHAN LANGSUNG
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pungutan Biaya Penyertaan Pelelangan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Dalam rangka Otonomi Percontohan diperlukan dana dan biaya guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan Pelelangan, Penunjukan dan Swakelola.

Pungutan atas penyediaan dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung pada hakekatnya adalah merupakan pengganti atas pengeluaran-pengeluaran yang telah didahulukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dalam usaha peningkatan Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, perlu menetapkan kembali Biaya Penyediaan Dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d 10 : Cukup jelas